



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 056 TAHUN 2021

TENTANG

**KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Forum Koordinasi dan Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan pemerintah daerah lain dan/atau lembaga/instansi lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan , Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
20. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif terkait dalam upaya kepentingan bersama dalam penyelenggaraan dan penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak yang ada di Daerah.
6. Forum Koordinasi adalah suatu sekumpulan beberapa instansi/lembaga terkait lintas bidang atau lintas sektor dalam upaya kepentingan bersama untuk pencegahan dan penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak yang ada di Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembang.
11. Pemenuhan Hak Anak yang adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

12. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO yang ditentukan dalam undang-undang.
13. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

BAB II **TUJUAN DAN TUGAS KOORDINASI**

Pasal 2

Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan:

- a. sebagai upaya pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan Anak dari berbagai kekerasan;
- b. meningkatkan upaya Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. untuk meningkatkan aktivitas dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- f. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak merupakan media komunikasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antar Instansi/Lembaga terkait.

Pasal 3

Koordinasi dilaksanakan dengan:

- a. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan hubungan pelaksana penyelenggara Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. melakukan pembahasan dan pengamatan masalah aktual di Daerah atas intensitas dan eksetensi yang mengancam tentang potensi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara wajar serta memaparkan rencana tindak lanjut;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. menjaga etika dan norma penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;

- f. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. melakukan pencegahan dalam Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak seperti sosialisasi, penyuluhan, advokasi, fasilitasi sarana dan prasarana;
- h. memberikan pelayanan, penanganan dan pendampingan perempuan dan anak terhadap korban dalam melakukan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- i. melakukan pemberdayaan terhadap korban dalam melakukan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- j. mendata dan mengumpulkan informasi serta menelaah dan mengembangkan terkait dengan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- k. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan terhadap:
 - a. Perlindungan Perempuan;
 - b. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - c. Perlindungan Khusus Anak.
- (2) penyelenggaraan Perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB III PEMANTAUAN

Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

- a. Perlindungan Perempuan dalam KDRT;
- b. Perlindungan Perempuan dalam TPPO;
- c. Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan; dan
- d. Perlindungan Perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak di bidang:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya.

- (2) Dalam memenuhi hak anak di bidang hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan anak memperoleh akta kelahiran secara gratis;
 - b. menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan anak untuk berekspresi, berpikir dan berkreasi; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana agar anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.
- (3) Dalam memenuhi hak anak di bidang lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti untuk memenuhi hak anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya;
 - b. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuh anak;
 - c. pemberian air susu ibu bagi bayi;
 - d. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif tempat pengasuh anak dalam hal keluarga atau keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik; dan
 - e. pembinaan terhadap anak sebagai kelompok rentan.
- (4) Dalam memenuhi hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. penurunan angka kematian bayi;
 - b. penurunan angka gizi buruk bagi anak;
 - c. pemberian air susu ibu bagi bayi;
 - d. pemberian imunisasi bagi anak;
 - e. pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - f. peningkatan keluarga miskin agar memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.

Pasal 7

Pemantauan pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 8

- (1) Perlindungan Perempuan dalam KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. bimbingan teknis pencegahan dan penanganan KDRT; dan
 - b. kampanye stop kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Perlindungan Perempuan dalam TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. sosialisasi pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
- (3) Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan pelatihan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.
- (4) Perlindungan Perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan memberikan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.

Pasal 9

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. advokasi/ sosialisasi/ pelatihan/ bimtek/ koordinasi; dan
- b. menyusun kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

- (1) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
 - c. sosialisasi/ pelatihan/ bimtek/ kampanye Perlindungan Anak; dan
 - d. menyusun kebijakan terkait Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian;
 - c. klasifikasi; dan
 - d. penyelesaian.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui Koordinasi dan kerja sama.

- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - b. menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 12

Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap Pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemantauan penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pemantauan penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan data dan informasi terhadap pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 13

Susunan Organisasi terdiri dari:

- a. Pengarah terdiri dari 11 (sebelas) orang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Pelaksana:
 1. satu orang ketua;
 2. delapan orang wakil ketua;
 3. tiga orang ketua kelompok kerja; dan
 4. paling banyak 24 orang anggota kelompok kerja.

Pasal 14

- (1) Kelengkapan Organisasi terdiri dari:
 - a. kelompok kerja sosialisasi;
 - b. kelompok kerja pelayanan; dan
 - c. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Setiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok kerja.

Pasal 15

Susunan organisasi dan keanggotaan dapat dievaluasi dan diubah sesuai kebutuhan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

Pasal 16

- (1) Koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Tugas sekretariat:
 - a. memberikan dukungan administrasi;
 - b. memberikan fasilitasi penyusunan rencana dan program penyelenggaraan;
 - c. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah terkait, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan dan melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi, keuangan serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 17

Keanggotaan Koordinasi dan Kerja Sama

- (1) Keanggotaan Koordinasi dan Kerja Sama terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. media massa;
 - j. satuan tugas perlindungan perempuan dan anak;
 - k. pusat pembelajaran keluarga (Puspaga);
 - l. perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat;
 - m. dunia usaha; dan
 - n. kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah wakil dari setiap instansi pemerintahan dan lembaga/organisasi masyarakat yang ditunjuk oleh pimpinan dan pimpinan organisasi masyarakat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk mengajukan nama anggota yang akan duduk dalam Koordinasi dan kerja sama.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI DI DAERAH

Pasal 19

- (1) Mekanisme kerja Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip pemberdayaan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.
- (3) Peraturan tata tertib koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari:
 - a. kelompok kerja sosialisasi;
 - b. kelompok kerja pelayanan; dan
 - c. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tugas kelompok kerja adalah:
 - a. kelompok kerja sosialisasi: melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. kelompok kerja pelayanan: melakukan koordinasi dan pelayanan dalam penanganan Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi: melakukan pengelolaan data terkait Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 21

Pelaksanaan koordinasi di Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan:

- a. kelompok kerja;
- b. satuan tugas; atau
- c. gugus tugas yang selama ini telah melakukan fungsi Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 22

- (1) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dapat dibentuk di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Perlindungan perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak pada Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerja sama Perlindungan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021 NOMOR 56